



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

KECAMATAN WAIBLAMA





BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
 - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
 - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
 - a. bab I : Pendahuluan
 - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Oktober 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 dilaksanakan karena mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru.. Kecamatan Waiblama sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sikka diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

. Dokumen Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Waiblama dan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja Kecamatan Waiblama selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi gambaran keadaan Perangkat Daerah dan Wilayah Kecamatan Waiblama, Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Waiblama selama 5 (lima) mendatang.

Harapan kami agar penyusunan Renstra ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Waiblama ini.

Tanarawa, Oktober 2025



Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
Nip. 19760915 200212 1 008

DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Bagan.....	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Umum Kecamatan Waiblama	7
2.2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
BAB III TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIKAJAN	55
3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...	55
3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...	55
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029....	58
3.4.Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...	58
BAB IV PROGRAM KEGIATAN,SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1. Uraian Program Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 ..	60
4.2. Uraian Kegiatan Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 .	63
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif	71
4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Dalam Rangka Mendukung	

Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	88
4.5. Target Keberhasilanpen Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	89
4.6. Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	90
BAB VIII PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

2.1 Administratif Desa di Kecamatan Waiblama	10
2.2 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Waiblama	11
2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	11
2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	12
2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	12
2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	13
2.7 Jumlah KK Penerima Bantuan	13
2.8 Data Produksi Usaha Tani, Tanaman, Pangan, Kecamatan Waiblama ...	14
2.9 Luas Lahan dan Produksi Tanaman Pangan Perdesa	14
2.10 Data Produksi Usaha Tani Hortikultura dan Buah-Buahan Kecamatan Waiblama.....	14
2.11 Data Produksi Hortikultura/ Buah-Buahan Perdesa	15
2.12 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Waiblama	16
2.13 Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan Perdesa	19
2.14 Populasi Ternak Menurut Jenis Kelamin	20
2.15 Populasi Ternak Perdesa	20
2.16 Data Kelompok Tani dan kelas kelompok Tani.....	22
2.17 Data Gapoktan dan BUMNDES	22
2.18 Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan	23
2.19 Data Pajak Bumi dan Bangunan	23

2.20 Fasilitas Pendidikan	24
2.21 DATA Kelompok Kepemudaan	24
2.22 Jumlah Fasilitas Kesehatan	34
2.23 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu.....	35
2.24 Data Rumah Tidak Layak Huni	35
2.25 Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan	36
2.26 Data Listrik	36
2.27 Data Ruas Jalan Dan Saluran/Drainase Negara, Kabupaten Desa dan Lingkungan	37
2.28 Jumlah Rumah Ibadah Kecamatan Waiblama	41
2.29 Jumlah Sarana Pos Dan Telekomunikasi.....	43
2.30 Data Sumber Mata Air.....	46
2.31 Data Daerah Aliran Sungai.....	47
2.32 Jumlah ASN	47
2.33 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
2.34 Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pangkat atau Golongan	47
2.35 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	47
2.36 Jumlah Jabatan Eselon dan Jumlah yang menduduki jabatan.....	47
2.37 Sarana dan Prasarana Kecamatan Waiblama	47
2.38 Pencapaian Kinerja Layanan Kecamatan Waiblama	47
2.39 Tabel Realisasi Anggaran dan Data Capaian Kinerja Kegiatan Tahun anggaran 2020-2024.....	47

2.40	Inti masalah masalah akar masalah dan serabut masalah	47
2.41	Teknik Mengumpulkan isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Waiblama Tahun 2026-2030	51
3.2	Tujuan Sarana dan Strategi Tahun 2025-2029.....	54
3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.....	55
4.1	Program Perangkat Daerah Kecamatan Waiblama	57
4.2	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Waiblama.....	63
4.3	Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Waiblama.....	76
4.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Sikka	114
4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra Kecamatan Waiblama.....	117
4.6	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Waiblama	117

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan.....	30
---	----

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dan misi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta tata cara penyusunan RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra perangkat daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan rencana kerja tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 dilaksanakan karena mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana daerah

bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru. Penyusunan Renstra tahun 2025–2029

dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada rancangan isu strategis, tujuan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sikka yang telah disepakati bersama dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029.

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini telah melalui proses sinkronisasi dan sinergisitas dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 dan Renstra instansi terkait lainnya, serta Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten/kota, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, dan perubahan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

Kecamatan Waiblama sebagai salah satu perangkat daerah wajib menyusun Renstra untuk mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Waiblama sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sikka mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Waiblama berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian cita-cita dan tujuan daerah. Untuk merealisasikan pencapaian dimaksud, Kecamatan Waiblama dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1823);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sikka Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Sikka Tahun 2025 Nomor 149);
22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).
23. Peraturan Bupati Sikka nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai arah dan pedoman bagi Kecamatan Waiblama dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang mendukung terwujudnya visi dan misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra adalah :

1. Penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah;

2. Keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
3. Pedoman penyusunan Renja Kecamatan Waiblama dari tahun 2025-2030;
4. Alat ukur kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029 disusun dan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab.I Pendahuluan, **menguraikan** latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

menguraikan gambaran pelayanan perangkat daerah, (tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat Daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan), permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB. III Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, **menguraikan** tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB.IV.Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan **menguraikan** program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB. V. PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Waiblama

2.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Waiblama merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Talibura yang merupakan bagian dari 21 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Waiblama.

Secara administrasi batas wilayah Kecamatan Waiblama sebagai berikut

- Sebelah Utara : Kecamatan Talibura
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Timur : Kabupaten Flores Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Waigete

Sedangkan topografi Kecamatan Waiblama adalah bukit dan perbukitan dengan tingkat kemiringan ± 40 derajat dari permukaan laut. Sementara jarak dari ibu kota Kabupaten berkisar antara 40 sampai dengan 80 Km sedangkan jarak terjauh dari ibu kota desa ke ibu kota Kecamatan berkisar ± 15 Km.

Kecamatan Waiblama beriklim tropis dengan musim kemarau yang panjang dan pada umumnya mata pencaharian penduduk waiblama adalah $\pm 90\%$ adalah petani. Obyek pariwisata Kecamatan Waiblama yakni kerajinan menenun dengan aneka seni dan corak, kesenian daerah (lagu dan tarian) serta upacara adat yang berpotensi menarik wisatawan. Salah satu aset adalah Waduk Napun Gete yang kelak akan mendongkrak ekonomi masyarakat terutama di sektor pertanian serta salah satu peluang wisata yang sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Waiblama. †

Kecamatan Waiblama mempunyai luas wilayah $\pm 146,283 \text{ KM}^2$, yang terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah desa yakni Desa Pruda, Desa Tanarawa, Desa Natarmage, Desa Werang, Desa Ilin Medo, Desa Tua Bao dan Desa Watu Moning yang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Administrasi Desa di Kecamatan Waiblama

No	Desa	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Pruda	26,53	2	5	13
2	Tanarawa	29,90	3	5	11
3	Natarmage	19,07	3	6	12
4	Werang	20,76	3	6	13
5	Ilin Medo	16,15	3	5	10
6	Tua Bao	19,13	3	6	12
7	Watu Moning	14,74	3	7	17
		146,283	20	40	88

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2. Data Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Waiblama berjumlah 9.096 jiwa, dengan jumlah laki sebanyak 4.647 jiwa dan perempuan sebanyak 4.449 jiwa yang dapat dilihat pada tabel 2.2. Untuk rincian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, agama dan usia dapat dilihat pada tabel 2.2, tabel 2.3, tabel 2.4, tabel 2.5. dan tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (L+ P)
			Laki-laki	Perempuan	
1	Pruda	428	757	748	1.505
2	Tanarawa	349	779	756	1.535

3	Natarmage	311	678	644	1.322
4	Werang	469	921	857	1.778
5	Ilin Medo	300	548	490	1.038
6	Tua Bao	275	486	482	968
7	Watu Moning	241	478	472	950
	Jumlah	2.373	4.647	4.449	9.096

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

1

Tabel.2.3.
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharaian

No	Desa	Menurut Mata Pencaharian									Jumlah
		Petani	Nelayan	Pedagan	ASN	Pegawai swasta	TNI/Polri	Buruh	Wiraswasta	Lainnya	
1	Pruda	630	30	8	10	55	-	-	196	40	969
2	Tanarawa	885	-	15	14	20			17	25	976
3	Natarmage	830	-	4	4	20				10	868
4	Werang	877	-	10	10	20	-	-	6	3	916
5	Ilin Medo	261	-	5	11	37	-	52	6	200	572
6	Tua Bao	656	2	10	5	36	-	-	-	62	771
7	Watu Moning	661	-	8	3	20	-	-	-	47	736
	Jumlah	4.800	32	60	57	208	0	52	225	487	

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel.2.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

No	Desa	Berdasarkan Usia							Jumlah
		0-3	3-6	7-12	13-15	16-18	19-59	<59	
1	Pruda	72	45	147	301	199	620	121	1.505
2	Tanarawa	50	115	310	80	380	570	30	1.535
3	Natarmage	36	38	87	78	129	826	128	1.322
4	Werang	127	50	196	108	83	758	456	1.778
5	Ilin Medo	50	73	135	78	84	479	139	1.038
6	Tua Bao	55	44	90	53	105	549	72	968

7	Watu Moning	8	21	127	37	45	661	51	950
	Jumlah	398	386	1.092	735	1.025	4.463	997	9.096

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.5
Jumlah Penduk Berdasarkan Pendidikan

N o	Desa	Tidak/Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/sederajat	Tamat SD/Sederajat	Tamat SLTP/sederajat	Tamat SLTA/Sederajat	D 3	D4/S 1	Jumla h
1	Pruda	72	562	498	176	164	3	30	1.505
2	Tanarawa	50	572	526	190	175	2	20	1.535
3	Natarmage	36	410	435	260	162	4	15	1.322
4	Werang	127	144	867	334	284	4	18	1.778
5	Ilin Medo	50	245	456	148	156	6	25	1.038
6	Tua Bao	55	211	243	191	245	3	20	968
7	Watu Moning	8	256	296	228	147	1	14	950
	Jumlah	398	2.400	3.321	1.527	1.333	23	142	9.096

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Desa	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Jumlah
1	Pruda	1	1.504	-	-	-	1.505
2	Tanarawa	1	1.534	-	-	-	1.535
3	Natarmage	-	1.322	-	-	-	1.322
4	Werang	-	1.778	-	-	-	1.778
5	Ilin Medo	2	1.034	2	-	-	1.038
6	Tua Bao	-	968	-	-	-	968
7	Watu Moning	-	950	-	-	-	950

	Jumlah	4	9.090	2	-	-	9.096
--	---------------	----------	--------------	----------	----------	----------	--------------

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.1. Jumlah KK Miskin

Tabel 2.7
Jumlah KK Penerima Bantuan

No	Desa	Jml KK	KK Miskin	Jenis Bantuan					
				Ranst ra (KK)	PKH (KPM)	BLT D (KK)	KIS/BPJ S (Orang)	PBI	BNT P (KK)
1	Pruda	428	393	-	244	9	750	384	309
2	Tanarawa	349	328	-	198	8	1.088	320	216
3	Natarmage	311	287	-	170	35	1.200	287	169
4	Werang	469	376	-	216	4	1.320	372	238
5	Ilin Medo	300	240	-	100	25	906	215	110
6	Tua Bao	275	241	-	110	23	757	218	119
7	Watu Moning	241	180	-	83	20	577	160	104
	Jumlah	2.373	2.045	-	1.121	124	6.598	1.956	1.050

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.2. Potensi Sumber Daya Alam

• Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura

Luas lahan untuk budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah 6,581,205 Ha di kecamatan Waiblama yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat dan didukung oleh kelompok – kelompok Gapoktan/kelompok pertanian dan peternakan yang tersebar di wilayah desa dengan jumlah kelompok tani/ternak. †

Tabel 2.8.
Data Produksi Usaha Tani Tanaman Pangan Kecamatan Waiblama

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	98,5	98,5	5	475
2	Padi Gogo	1.878	1.878	1,85	3.474,3
3	Jagung	840	840	1,75	1.443,75
4	Kacang Tanah	175	175	2	330
5	Kacang Hijau	15	15	2	24
6	Ubi Kayu	551	551	3	1.635
7	Ubi Jalar	213	213	2,25	479,25
8	Sorgum	21	15	1,5	22,5

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.9
Luas Lahan dan Produksi Tanaman Pangan Perdesa

No	Desa	Komoditi													
		Padi sawah		Padi Gogo		Jagung		Kac.Tanah		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Sorgum	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	Pruda	45,5	227,5	140	266	125	312	15	30	82	123	15	30	1	1
2	Tanarawa	7	40	352	528	120	101	15	30	95	142,5	20	40	1	1
3	Werang	3	15	361	541	110	96	25	50	60	180	75	150	1	1
4	Natarmage	1	5	360	540	110	115	18	36	96	144	15	30	2	2
5	Ilinmedo	37	185	290	435	140	115	65	130	63	189	35	70	5	5
6	Tuabao	-	-	235	352	120	86	15	30	90	215	16	32	10	10
7	Watu Moning	5	25	180	270	115	286	17	34	65	162,5	65	130	1	1
	Jumlah	98,5	497,5	1.878	2.932	840	2.015	175	350	551	1.156	167	384	21	21

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.10
Data Produksi Usahatani Hortikultura dan Buah-buahan Kecamatan
Waiblama

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produtifitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Advokat	35	7	4	28
2.	Pisang	59.805	58.575	5	2.792,87
3.	Mangga	243	237	1,1	261
4.	Nangka	110	104	2,1	218
5.	Nenas	2.155	2.055	7	10.275
6.	Salak	13	5	1	5
7.	Jeruk	4,9	4,3	1,9	8,17

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.11
Data Produksi Hortikultura/Buah-buahan per Desa

No	Desa	Komodit													
		Advokat		Pisang		Mangga		Nangka		Nenas		Salak		Jeruk	
		Ha	Produksi	Ha	Produksi	Ha	Produksi	Ha	Produksi	Ha	Produksi	Ha	Produksi	Ha	Produksi
1.	Pruda	3	0,5	20.550	5	34,7	1,1	17	5,82	210	1,32	3	0,1	0,7	0,825
2.	Tanarawa	2	0,5	6.060	5	34,7	1,1	14	3,37	360	2,5	1	0,4	0,7	0,375
3.	Werang	4	0,5	6.645	5	34,7	1,1	26	8,85	387	2,7	1,5	0,25	0,7	0,375
4.	Natarmage	3	0,5	4.470	5	35,4	1,1	14	9,14	427	3	1	0,5	0,7	0,03
5.	Ilinmedo	12	3	6.400	5	34	1,1	16	4,66	330	2,2	1,5	0,3	0,7	0,375
6.	Tuabao	3	0,5	3.930	5	33,7	1,1	13	8,15	388	3,2	1	0,2	0,7	0,3

7	Watu Moning	3	0,5	11.75 0	5	35, 7	1,1	10	2,35	250	1,32	4	0,1	0,7	0,825
	Jumlah	35	3,5	59.80 5	35	24 3	7,7	110	42,34	2.35 2	16,24	13	1,85	4,9	2,7

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.12
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Waiblama

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kakao	277	226	0,6	136
2.	Kelapa	175	153	2,4	367
3.	Kemiri	353	345	1,5	518
4.	Kopi	77	93	0,4	37
5.	Cengkeh	7	-	-	-
6.	Lada	-	-	-	-
7.	Vanili	43	-	-	-
8.	Jambu Mete	766	720	1,66	1196

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.13
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan per Desa

No	Desa	Komoditi															
		Kakao		Kelapa		Kemiri		Kopi		Cengkeh		Lada		Vanili		J.Mete	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
			i		i		i	s	i	s	i	s	i		i	s	i
1	Pruda	105	48	98	233	20	160	5	5	2	-	-	-	5	-	94	155,1
2	Tanarawa	20	11	12	26	78	116	5	6	-	-	-	-	4	-	116	191
3	Werang	50	29	25	58	50	74	30	15	-	-	-	-	15	-	147	242
4	Natarmage	26	15	3	14	75	99	5	2	-	-	-	-	4	-	110	181,5
5	Ilinmedo	24	14	12	22	40	50	5	5	-	-	-	-	4	-	135	222,75
6	Tuabao	7	4	5	14	50	53	7	7	-	-	-	-	4	-	120	198
7	Watu Moning	45	25	20	55	40	64	20	10	5	-	0,5	-	7	-	45	74,25

	Jumlah	277	146	175	367	353	500	77	50	7	-	0. 5	-	43	-	767	1196
--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------------	----------	-----------	----------	------------	-------------

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

- **Peternakan**

Tabel 2.14
Populasi Ternak Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)			Produksi	
		Jantan	Betina	Jumlah	Daging (kg)	Telur
1.	Sapi	98	375	473		-
2.	Kuda	-	-	-	-	-
3.	Kambing	644	1.483	2.127		-
4.	Babi	172	385	557		-
5.	Anjing	52	79	131		-
6.	Ayam	3.105	6.290	9.395		

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.15
Populasi Ternak per Desa

No	Desa	Ternak											
		Sapi		Kuda		Kambing		Babi		Anjing		Ayam	
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
1.	Pruda	20	61	-	-	150	295	17	50	11	14	368	845
2.	Tanarawa	16	80	-	-	47	175	20	47	12	13	808	1.454
3.	Werang	3	7	-	-	127	380	15	25	10	11	302	693
4.	Natarmage	22	61	-	-	91	272	15	38	8	17	663	1.260
5.	Ilinmedo	12	34	-	-	76	132	65	155	11	21	275	810
6.	Tuabao	16	115	-	-	92	122	16	26	13	13	343	559
7.	Watu Moning	9	17	-	-	51	107	23	51	14	15	346	659
	Jumlah	98	375	-	-	644	1.483	172	389	79	104	3.105	6.290

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.16.
Data Kelompok Tani dan Kelas Kelompok Tani

No.	Desa	Jumlah Kelompok		Kelas kemampuan kelompok					Gapoktan	
		Kel. Tani	KWT	Pemula	Lanjutan	Madya	Utama	Jlh Angg	Jlh	Jml Angg.
1	Pruda	11	-	-	7	4	-	248	1	248/11 kel
2	Tanarawa	17	4	2	11	4	-	368	1	368/16 kel
3	Werang	12	-	2	9	1	-	295	1	295/12 kel
4	Natarmage	16	2	5	9	2	-	235	1	235/16 kel
5	Ilinmedo	15	3	3	9	3	-	279	1	279 /15 Kel
6	Tuabao	16	3	2	12	2	-	262	1	262 /15 kel
7	Watu Moning	5	-	-	2	3		95	0	95/5 kel
	Jumlah	91	14	26	48	20	-	1.747	6	1.747/ 90 Kel

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.17
Data Gapoktan dan Bumdes

No.	Desa	BUMDES	Nama Gapoktan	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Tanggal Pembentukan
1.	Pruda	1	Lembah Harapan	11	348	2008
2.	Tanarawa	1	Usaha Bersama	16	368	2008
3.	Werang	1	Sinar Kasih	12	295	2010
4.	Natarmage	1	Multi	16	235	2014

5.	Ilinmedo	1	Buli Uher	15	279	2015
6.	Tuabao	1	Wihing Peni	14	262	2012
7	Watu Moning	1	-	-	-	-
	Jumlah	7		89	1.747	

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.3. Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.18
Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan

N o	Desa	Jumlah Tempat Wisata	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Jumlah Kelompo k Musik Tradision al	Jumlah Cagar Budaya
1	Pruda	1	-	-	-
2	Tanarawa	2	1	1	2
3	Natarmage	1	-	1	2
4	Werang	-	-	1	3
5	Ilin Medo	2	-	1	1
6	Tua Bao	1	-	2	1
7	Watu Moning	1	-	1	1
	Jumlah	8	1	7	10

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.4. Data Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 2.19
Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Desa	Jumlah SPT	Target (Rp)
1	Pruda	1.369	8.898.677
2	Tanarawa	1.419	15.906.693
3	Natarmage	1.320	9.195.955
4	Werang	1.605	18.041.839
5	Ilin Medo	511	12.942.190
6	Tua Bao	872	12.347.778
7	Watu Moning	910	4.924.086
	Jumlah	8.006	82.257.218

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.5. Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.20
Fasilitas Pendidikan

No	Desa	Nama Sekolah	Jumlah	Status Sekolah	Ket
1	Desa Pruda	SDN Pruda	1	Negeri	Aktif
		SDN Pauklor	1	Negeri	Aktif
		SMPN Pruda	1	Negeri	Aktif
		PAUD	4	Pemdes	Aktif
2	Desa Tanarawa	SMAN 1 Waiblama	1	Negeri	Aktif
		SDK Wolometang	1	Swasta	Aktif
		SMPN 2 Talibura	1	Negeri	
		TKK	1	Swasta	Aktif
		PAUD	2	Pemdes	Aktif
3	Desa Natarmage	SDK Lelowair	1	Negeri	Aktif
		SDN Natarmage	1	Negeri	Aktif
		PAUD	3	Pemdes	Aktif
4	Desa Werang	SDK Hila Honuai	1	Swasta	Aktif
		SDN Kolilajo	1	Negeri	Aktif
		SMPN Werang	1	Negeri	Aktif
		PAUD	1	Pemdes	Aktif
5	Desa Ilin Medo	SDI Enakter	1	Negeri	Aktif
		SDN Uru Ledu	1	Negeri	Aktif
		Paud	4	Pemdes	Aktif
6	Desa Tua Bao	SDN Tua Bao	1	Negeri	Aktif
		PAUD	3	Pemdes	Aktif
7	Desa Matumoning	SDi Riidueng	1	Negeri	Aktif
		Paud	1	Pemdes	Aktif

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.6. Data Kelompok Kepemudaan

Tabel 2.21
Data Kelompok Kepemudaan

No	Desa	Karang Taruna	Kelompok Olah raga	Kelompok Pemuda	Kelompok PIK Remaja
1	Pruda	1	3	1	-
2	Tanarawa	1	2	1	-
3	Natarmage	1	2	1	-
4	Werang	1	2	1	-
5	Ilin Medo	1	2	1	-
6	Tua Bao	1	4	1	-
7	Watu Moning	1	2	1	-
	Jumlah	7	17	7	-

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.7. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Sarana dan parasarana kesehatan merupakan faktor pendukung dalam pelayanan dibidang kesehatan. Setiap desa dalam wilayah kecamatan Waiblama sudah memiliki sarana dan parasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang dapat dilihat pada tabel 2.22 sebagai berikut:

Tabel.2.22
Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan							
	Desa	Puskesmas	Pustu	Polindes	Poskesdes	Posyandu	Rumah Dokter	Rumah Paramedis
1	Pruda	-	1	1	-	5		-
2	Tanarawa	1	-	1	-	5	1	4
3	Natarmage	-	-	1	1	3	-	-
4	Werang	-	-	1	1	4	-	-
5	Ilin Medo	-	-	1	-	3	-	

6	Tua Bao	-	1	1	-	3	-	-
7	Watu Moning	-	-	1	-	3	-	-
	Jumlah	1	2	7	2	26	1	4

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Jumlah tenaga kesehatan dan kader posyandu di kecamatan berjumlah 200 orang bertugas menyebar di 7 (tujuh) wilayah desa. Jumlah tenaga kesehatan berstatus ASN sebanyak 39 orang (PNS sebanyak 23 orang dan PPPK sebanyak 16 Orang) dan tenaga kesehatan yang berstatus non ASN sebanyak 39 orang yang terdiri dari Nusantara Sehat sebanyak 2 orang (dokter gigi dan dokter umum), insentif daerah sebanyak 11 orang, TKS/TKD sebanyak 26 orang dan kader posyandu sebanyak 123 orang, yang dapat dilihat pada tabel 2.23, sebagai berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

N o	Desa	Dokter	Bidan	Perawat	Gizi	Kes ling	Prom	Analisis Labor	Farmasi	Cs dan Pe	Terapi Gigi	Rekam Medik	Supir	Penunj. Manaj.	Kader Posyan
1	Pruda	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
2	Tanarawa		1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	20
3	Natarmage	-	2	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	13
4	Werang	-	2	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	22
5	Ilin Medo	-	2	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	13
6	Tua Bao	-	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	15
7	Watu Moning	-	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	15
8	Puskesmas	2	18	17	3	2	2	3	2	2	2	2	1	1	-
	Jumlah	2	28	2	3	2	2	3	2	2	2	2	1	1	12

				4										3
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.8. Data Infrastruktur

Tabel 2.24
Data Rumah Tidak Layak Huni

No	Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1	Pruda	25
2	Tanarawa	50
3	Natarmage	4
4	Werang	92
5	Ilin Medo	17
6	Tua Bao	45
7	Watu Moning	34
	Jumlah	267

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.25
Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

No	Desa	Pemenuhan Air Bersih		Kepemilikan MCK (Rumah Tangga)	
		Jumlah KK	Jml KK Pemanfaat Air Minum Bersih	Sudah	Belum
1	Pruda	428	428	421	18
2	Tanarawa	349	349	286	30
3	Natarmage	311	311	250	60
4	Werang	469	469	324	20
5	Ilin Medo	300	300	263	53

6	Tua Bao	275	275	197	25
7	Watu Moning	241	241	135	44
	JUMLAH	2.373	2.373	1.876	250

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.26
Data Listrik

No	Desa	Data Listrik (KK)		
		Sambungan Listrik PLN	Yang belum Memiliki Sambungan Listrik PLN	Menggunakan Penerangan Lainnya
1	Pruda	421	18	-
2	Tanarawa	286	7	
3	Natarmage	250	94	
4	Werang	259	65	-
5	Ilin Medo	246	24	
6	Tua Bao	197	56	
7	Watu Moning	161	18	
	Jumlah	1.820	282	

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.27
Data Ruas Jalan dan Saluran/Drainase Negara,
Kabupaten, Desa dan Lingkungan

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi	Panjang (km)	Kondisi		
				Baik (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
	JALAN KABUPATEN					
1	Jalan Nangahale – Tanarawa - Pruda - Gajogaliwair	Kec. Waiblama	30	14	-	16
2	Rehabilitasi jalan	Desa	6	-	-	6

	kabuptaen ruas Tanarawa - Natarmage	Werang				
3	Rehabilitasi Jalan Kabupaten ruas Tanarawa - Werang - Hikong	Desa Tanarawa dan Desa Werang	11	-	-	11
	JALAN DESA					
4	Rehabilitasi Jalan Desa ruas Tuabao - Natarmage	Desa Tuabao dan Desa Natarmage	8	-	-	8
5	Peningkatan Jalan Desa ruas Tuabao - Gere	Desa Tuabao	1.5	-	-	1.5
5	Rehabilitasi jalan desa ruas Kroung - Karok Natar	Desa Natarmage	7	-	-	7
6	Rehabilitasi jaln desa ruas Pruda - Riidueng - Taker	Desa Pruda dan Watumoning	5,2	-	-	5,2
7	Rehabilitasi jalan desa ruas pruda - Diwang	Desa Pruda	2	-	-	2
8	Rehabilitasi jalan desa ruas Pruda - Pauklor	Desa Pruda	2,7	-	-	2.7
9	Peningkatan Jalan Desa ruas Urudetun - Wolonmokung	Desa Ilinmedo	5	-	-	5
10	Peningkatan Jalan Desa ruas Natargun - Dorkeko	Desa Ilinmedo	3	-	-	5
11	Peningkatan jalan Desa ruas Napuntiru - Wairhewat	Desa Ilinmedo	5	-	-	5
12	Peningkatan jalan Desa ruas Natargun - Urudetun	Desa Ilinmedo	3	-	-	3
	JALAN LINGKUNGAN					

9	Peningkatan jalan lingkungan ruas Wulukowang - Denak	Desa Tanarawa	2	-	-	2
10	Peningkatan jalan lingkungan ruas Guun keko - Kaleraga	Desa Tanarawa	1	-	-	1
11	Peningkatan jalan lingkungan ruas Wuati - Guit	Desa Tanarawa	3	-	-	3
12	Peningkatan jalan lingkungan ruas tanakepi - tanaehen - Natar Gun	Desa Tanarwa	2	-	-	2
13	Peningkatan jalan lingkungan ruas Werang - Hobuai	Desa Werang	3	-	-	3
14	Peningkatan jalan lingkungan ruas Hila - Hobuai	Desa Werang	5	-	-	5
15	Peningkatan jalan lingkungan ruas Hobuai - Ekor	Desa Werang	3	-	-	3
16	Peningkatan jalan lingkungan ruas werang Detun - Werang Ledun	Desa Werang	4	-	-	4
17	Peningkatan jalan lingkungan ruas Pauklor - Mara Oang	Desa Pruda	2	-	-	2
18	Jalan lingkungan ruas Lorong RT 008 dan RT 010 Dusun Riidueng	Desa Watumoning	0,4	0,4	-	-
19	Jalan lingkungan ruas Lorong Dusun Pruda	Desa Pruda	1	1	-	-
20	Peningkatan Jalan lingkungan ruas Mudebali - Riidueng	Desa Watumoning	2	-	-	2
21	Peningkatan Jalan	Desa	4	-	-	4

	lingkungan ruas Diwang – Taker	Watumoning dab Desa Pruda				
--	-----------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.28
Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Waiblama

No	Desa	Rumah Ibadah			
		Gereja	Kapela	Masjid	Pura
1	Tuabao	-	1	-	-
2	Ilinmedo	-	2	-	-
3	Tanarawa	1	-	-	-
4	Natarmage	-	1	-	-
5	Werang	-	1	-	-
6	Pruda	-	1	-	-
7	Watumoning		1		
	JUMLAH	1	7	-	-

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.29
Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi

No.	Desa	Jumlah Tower Telekomunikasi
1	Tuabao	1
2	Ilinmedo	1
3	Tanarawa	-
4	Natarmage	1
5	Werang	1
6	Pruda	1
	JUMLAH	5

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.1.2.9. Data Lingkungan Hidup

2.30

Data Sumber Mata Air

No	Desa	Jumlah Mata Air
1	Pruda	2
2	Tanarawa	1
3	Natarmage	10
4	Werang	13
5	Ilin Medo	1
6	Tua Bao	4
7	Watu Moning	1

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

Tabel 2.31

Data Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Desa	Jumlah DAS
1	Pruda	5
2	Tanarawa	25
3	Natarmage	5
4	Werang	7
5	Ilin Medo	7
6	Tua Bao	-
7	Watu Moning	4

Sumber data : Olahan Kecamatan Waiblama, Tahun 2025

2.2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sikka telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka

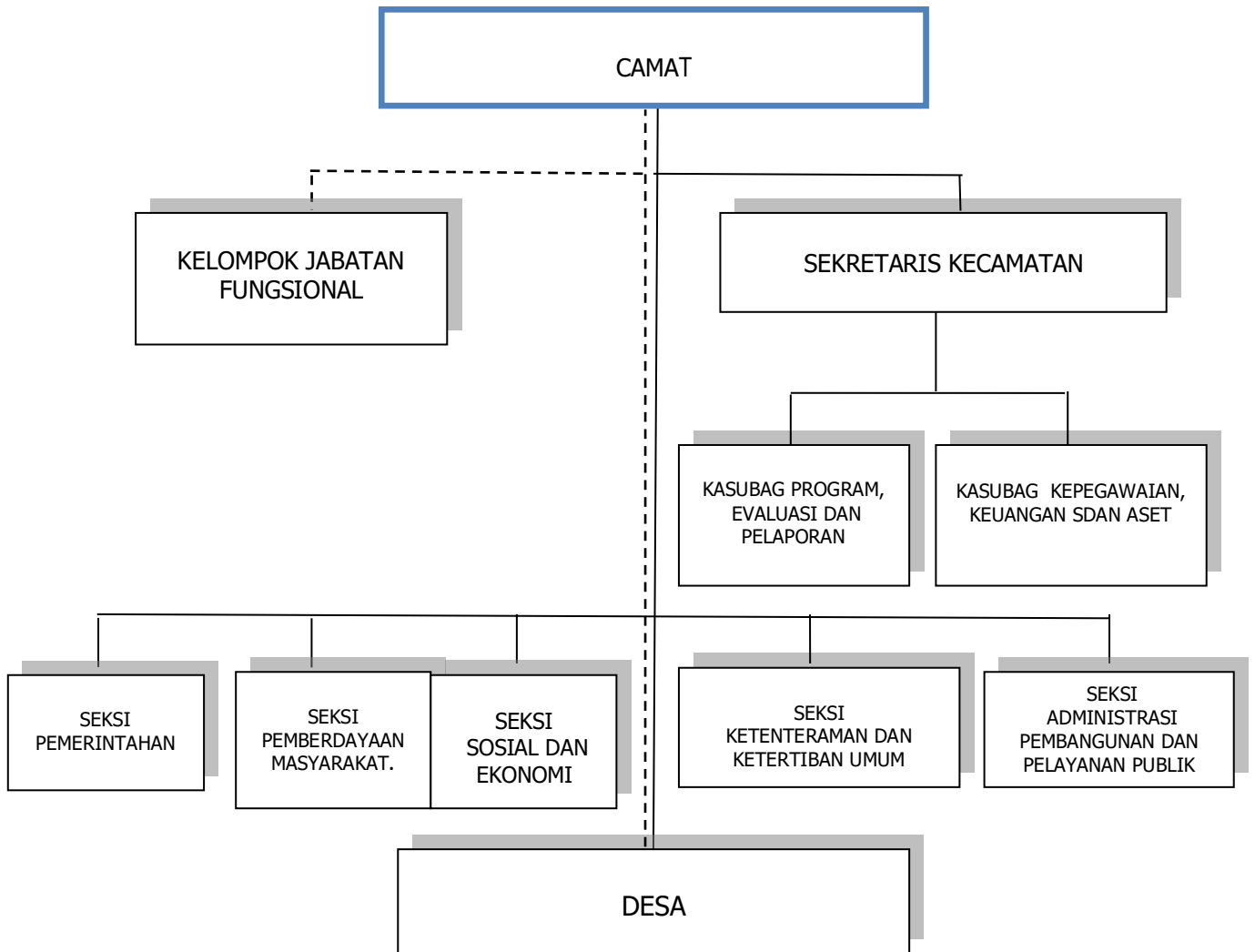
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan wilayah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Waiblama terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , membawahi :
 - Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Sosial dan Ekonomi
7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

1

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan.



Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Kecamatan : Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah Kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehn atasan.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

➤ Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset. Dalam melaksanakan tugas tersebut dimaksud Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset.;
- b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;

- c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan persuratan;
- f. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa, pengawasan administrasi pemerintah Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa.

Dalam Melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa.;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;

- h. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- j. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawabannya;
- n. Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- o. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- p. Pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- q. Pelaksanaan administrasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya dan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;

- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. Pembinaan Lembaga Adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun Swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan kerja Pemerintah maupun swasta;
- h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah dan;
- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya.
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Sosial dan Ekonomi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda dan Keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Sosial dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peran wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam pelaksanaan tugas Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelurahan;

- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat Kecamatan;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Selain Tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Penetapan Pendirian PAUD
- b. Pembinaan Kepala TK/PAUD, SD dan SLTP;
- c. Rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan penyelenggaraan pendidikan non formal; dan
- d. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN (Dana BOS, DAK, PIP, dan lain-lain) dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana yang bersumber dari masyarakat (Dana Komite, dan lain-lain).

2. Urusan Kesehatan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pembinaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- b. Pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat pada PUSKESMAS dan POSKESDES;
- c. Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Pengawasan terhadap produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- e. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000, meliputi :
 - Rehab ringan dan sedang Kantor Camat dan Kantor Lurah;
 - Betonisasi jalan lingkungan penghubung antar desa/desa/kelurahan;
 - Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara;
 - Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan;
 - Pembangunan saluran pembuangan air (drainase) pada jalan lingkungan;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang Kantor Camat dan Kantor Lurah;
 - Pembangunan GOR Mini sederhana di Kecamatan;
 - Pemeliharaan wilayah milik jalan dan saluran pembuangan air (drainase) pada jalan penghubung antar desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi (pembersihan rumput dan sampah);
 - Pembangunan sumur resapan; dan
 - Pembangunan turap penahan tanah.
- b. Pengawasan proyek pembangunan dalam wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi pembukaan ruas jalan poros kecamatan;
- d. Pengawasan dan pembinaan SPAM desa/kelurahan;

- e. Penyelenggaraan penataan bangunan di wilayah kecamatan; dan
- f. Rekomendasi penataan ruang kecamatan.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Menerbitkan izin mendirikan bangunan dengan luas bangunan sampai dengan 50 M2;
- b. Fasilitasi penataan pemukiman masyarakat;
- c. Fasilitasi rehabilitasi rumah korban bencana;
- d. Fasilitasi penyediaan rumah yang direlokasi akibat korban bencana; dan
- e. Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Fasilitasi penanggulangan bencana;
- c. Pengawasan dan pembinaan upaya pencegahan kebakaran;
- d. Pengendalian peran anggota linmas dalam wilayah kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. Pengawasan pemanfaatan fasilitas umum.

6. Sosial :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pendataan dan pelaporan Rumah Tangga Miskin;
- b. Pendataan dan pelaporan Rumah Tangga yang belum memiliki meteran listrik dan air minum bersih;
- c. Pelaksanaan tindakan tanggap darurat bencana alam;
- d. Pembinaan anak terlantar;
- e. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.

7. Tenaga Kerja :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan/kursus ketrampilan bagi masyarakat usia produktif;
- b. Pelaksanaan kegiatan padat karya; dan
- c. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pengawasan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Fasilitasi pembinaan kelompok Dasa Wisma; dan
- c. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.

9. Pangan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Fasilitasi pelatihan peningkatan pangan skala rumah tangga;
- b. Fasilitasi pelatihan pengolahan pangan lokal; dan
- c. Fasilitasi penanggulangan rawan pangan.

10. Pertanahan :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Fasilitasi penyediaan lahan tempat pemakaman umum kecamatan;
- b. Fasilitasi penyediaan lahan tempat pembuangan sementara;
- c. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya; dan
- d. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah.

11. Lingkungan Hidup :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- a. Pengawasan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan liar serta pembakaran hutan/padang rumput;
- b. pengolahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara dalam wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi penataan kebersihan lingkungan;
- d. Pengadaan dan pengendalian operasional motor pengangkut sampah;
- e. Memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada;

- f. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penghijauan/reboisasi; dan
- g. Fasilitasi pelatihan pengolahan sampah bagi masyarakat.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari :

- 3. Memfasilitasi data base kependudukan kecamatan;
- 4. Fasilitasi penerbitan akte kelahiran dan akte perkawinan;
- 5. Pengawasan ketertiban penduduk;
- 6. Fasilitasi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 7. Menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
- 8. Menerbitkan Surat Keterangan Warisan;
- 9. Surat Keterangan Kelahiran;
- 10. Surat Keterangan Domisili;
- 11. Surat Keterangan Belum Menikah;
- 12. Surat Keterangan Pindah Penduduk;
- 13. Surat Keterangan Selesai Penelitian;
- 14. Surat Keterangan Kelakuan Baik; dan
- 15. Surat Keterangan Tidak Mampu.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- a. Pemetaan permasalahan desa bagi perencanaan pembangunan;
- b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- c. Pendampingan penguatan ekonomi masyarakat;
- d. Asistensi rancangan peraturan desa;
- e. Menetapkan pelaksana harian (Plh) Kepala Desa/Lurah;
- f. Pemberian surat ijin bagi Kepala Desa/Lurah yang melaksanakan ijin pada hari kerja;
- g. Fasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
- h. Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- i. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- k. Fasilitasi penetapan batas desa dalam kecamatan;
 - l. Pembinaan pengelolaan aset desa;
 - m. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kecamatan;
 - n. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - o. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - p. Pembinaan dan pengawasan BUMDesa;
 - q. Pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di desa;
 - r. Pembinaan disiplin Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - s. Rekomendasi pencairan keuangan desa;
 - t. Menetapkan staf kecamatan sebagai pendamping desa;
 - u. Pembentukan dan pembinaan Lembaga Pencegahan korupsi tingkat kecamatan.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - b. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian Kependudukan dan KB.
15. Perhubungan :
- a. Rekomendasi pengelolaan parkir;
 - b. Rekomendasi jaringan trayek kecamatan; dan
 - c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tarif angkutan orang dan barang.
16. Komunikasi dan Informatika :
- a. Pengawasan dan pembinaan pemanfaatan jaringan komunikasi dan informatika.
17. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
- a. Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Tenpat Usaha (SITU) bagi usaha mikro dan kecil dengan modal sampai dengan Rp. 25.000.000;
 - b. Pengawasan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan

- c. Fasilitasi perijinan penanaman modal.
- 18. Kepemudaan dan Olahraga :
 - a. Pembinaan kelompok pemuda dan olahraga;
- 19. Statistik :
 - a. Penyusunan statistik kecamatan
- 20. Perpustakaan :
 - a. Fasilitasi pembentukan dan pengawasan perpustakaan desa
- 21. Persandian :
 - a. Pembinaan dalam rangka pengamanan persandian untuk informasi Pemerintah Daerah.
- 22. Kebudayaan :
 - a. Pelestarian tradisi masyarakat;
 - b. Pembinaan Lembaga Adat;
 - c. Pengawasan dan pembinaan sanggar budaya dan kesenian.
- 23. Perpustakaan dan Kearsipan :
 - a. Pengelolaan perpustakaan kecamatan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan gemar membaca; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat kecil.
- 24. Kelautan dan Perikanan :
 - a. Pengawasan penangkapan ikan;
 - b. Fasilitasi usaha perikanan masyarakat; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat kecil.
- 25. Pariwisata :
 - a. Fasilitasi dan pembinaan kelompok sadar wisata;
 - b. Promosi obyek wisata;
 - c. Pengawasan pemanfaatan obyek wisata.
- 26. Pertanian dan Peternakan :
 - a. Pengawasan kegiatan pertanian dan peternakan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Pendataan potensi pertanian dan peternakan;

- c. Pengadaan bibit tanaman dan bibit ternak skala kecil;
- d. Pembinaan PPL Pertanian dan Peternakan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan kelompok tani.

27. Kehutanan :

- a. Koordinasi pengawasan hutan dalam wilayah kecamatan

28. Energi dan Sumber Daya Mineral :

- a. Pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral di Kecamatan.

29. Perdagangan :

- a. Pengawasan pasar Desa/Kecamatan; dan
- b. Pengawasan usaha perdagangan dalam wilayah kecamatan.

30. Perindustrian :

- a. Fasilitasi pembentukan dan pengawasan industri rumah tangga.

31. Transmigrasi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan masyarakat di pemukiman transmigrasi;
- b. Pemberdayaan masyarakat miskin di pemukiman transmigrasi.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Waiblama didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur dan sumber daya sarana prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Waiblama berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.32 sebagai berikut:

Tabel 2.32
Jumlah ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	13	1	14
2.	PPPK	2	1	3
	Jumlah	15	2	17

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2025

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa 88 % berstatus PNS dan 12 % berstatus tenaga PPPK. Dari jenis kelamin, sebanyak 88 % adalah laki-laki dan 12 % adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Jumlah ASN yang dirincikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.25. sebagai berikut:

Tabel 2.33
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	1
2	SLTA	7
3	D3	2
4	S1	7
	Jumlah	17

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2025

Dari tabel di atas 41 % ASN adalah berpendidikan Sarjana (S-1), 12% berpendidikan D-3, 41% berpendidikan SMA dan 5 % berpendidikan SMP.

ASN memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Kecamatan Waiblama berdasarkan pangkat/golongan dapat dirincikan pada tabel 2.34 sebagai berikut :

Tabel 2.34
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang
Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I/IV b	1 Orang
2.	Pembina /IV a	1 Orang
3.	Penata Tingkat I/III d	3 Orang
4	Penata/III c	2 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I/III b	1 Orang
6.	Penata Muda /III a	2 Orang
7.	Pengatur Tingkat I / II d	1 Orang
8.	Pengatur I /II c	2 Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I /II b	1 Orang
10.	Pengatur Muda/II – a	-
11.	PPPK Golongan IX (lulusan Sarjana)	1 Orang
12.	PPPK Golongan V (lulusan SLTA/ sederajat)	2 Orang
	Jumlah	17 Orang

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2025

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberap jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan dapat dilihat pada tabel 2.35 sebagai berikut :

Tabel 2.35
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	Uraian	Jumlah
1.	PIM II	-
2.	PIM III	-
3.	PIM IV	1 Orang
	Jumlah	1

Sumber data : Kecamatan Waiblama Tahun 2025

Dari tabel di atas sebanyak 1 (satu) orang ASN Kecamatan Waiblama telah mengikuti Diklat PIM IV.

Sedangkan berdasarkan jabatan dan eselonering, keadaan ASN Kantor Camat Waiblama dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut :

Tabel 2.36
Jabatan, Jumlah Jabatan, eselon dan Jumlah yang menduduki Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Eselon	Jumlah yang menduduki Jabatan
1.	Camat	1	III-a	1
2.	Sekretaris Camat	1	III-b	1
3.	Kepala Seksi	5	IV-a	5
4.	Kepala Sub Bagian	2	IV-b	2

Sumber : Data Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, 2025

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan struktural pada Kecamatan Waiblama telah terisi penuh atau lengkap.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.37 sebagai berikut :

Tabel 2.37
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Waiblama

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor Camat	1 unit	Kondisi kurang baik
2	Ruang Rapat / Aula	1 unit	Kondisi kurang baik
3	Ruang Kerja	6 ruang	2 Kondisi baik, 4 Kondisi kurang baik
4	Meja Kerja	18 buah	Kondisi baik
5	Meja Rapat	2 buah	rusak ringan
6	Kursi Kerja	12 buah	Kondisi baik
7	Kursi Rapat	90 buah	Kondisi baik
8	Papan Data	6 buah	Kondisi baik
9	Papan Informasi	1 buah	Kondisi baik
10	Komputer	1 buah	Kondisi rusak
11	Lemari Rak	4 buah	Kondisi baik
12	Lemari Arsip Kaca	5 buah	Kondisi baik
13	Sofa	2 set	Kondisi baik
14	Laptop	5 buah	3 Kondisi baik, 2 Kondisi rusak berat
15	Printer	3 buah	Kondisi baik
16	AC	1 buah	Kondisi rusak berat
17	Sound System	1 unit	Kondisi baik
18	Mesin Potong Rumput	2 unit	1 Kondisi baik, 1 Kondisi rusak
19	Kompor Minyak	1 buah	Kondisi baik
20	Peralatan Rumah Tangga	1 set	Kondisi baik
21	Genset	1 unit	Rusak Berat
22	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Kondisi baik
23	Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	Kondisi baik
24	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Kondisi Rusak Berat
25	Rumah Mess Pegawai	2 Unit	Rusak Ringan

Sumber data : Aset Kecamatan Waiblama Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam Dokumen Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2020-2024 terdapat 9 (sembilan) indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan. Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Waiblama selama periode tersebut diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu :

1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan;
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi; dan
5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana;
7. Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik;
8. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan; dan
9. Adanya Inovasi Pelayanan Publik.

Tingkat capaian kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Waiblama periode 2020 – 2024 merujuk kepada indikator-indikator lainnya serta kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Waiblama selama 5 (lima) tahun terakhir dari periode tahun 2020 – 2024.

Kecamatan Waiblama telah menterjemahkan tuntutan pencapaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan beberapa program dan penunjang seperti:

- 1` Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :

- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sub kegiatan:

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Kinerja Kecamatan Waiblama tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

- Kelancaran kegiatan rutinitas perkantoran;

- Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatnya kualitas SDM dalam pengetahuan kemampuan serta tersedianya data yang akurat;
- Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa;
- Terselenggaranya pembinaan tertib administrasi desa;
- Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
- Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan;
- Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Gambaran data tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Waiblama dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 telah disesuaikan dengan pendanaan kegiatan tiap tahun dengan tetap mengacu kepada sasaran/target Renstra Kecamatan Waiblama periode 2020 - 2024 guna mempermudah pengukuran tingkat capaian kinerja kecamatan Waiblama dapat dilihat dari indikator :

- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%.
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pada, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi pada tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan

tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%;

- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik pada tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100% tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%;

Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 2.38 sebagai berikut :

Tabel 2.38
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Waiblama

Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	indeks	64	65	66,92	67,92	68,92
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	%	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana	%	-	-	-	-	65,87
Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	Indeks	-	-	-	-	0,42
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	SOP	-	-	-	-	0,00
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	0,7

Sumber : Olahan Kecamatan Waiblama, 2025

Secara eksplisit, indikator yang ditetapkan belum mampu menjawab tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan. Karena dengan indikator – indikator ini, kecamatan belum dapat melakukan banyak hal yang menegaskan jati diri institusi kecamatan sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah seperti pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan oleh camat kepada masyarakat dan pemerintah di desa.

Namun demikian atas dasar tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam berbagai produk peraturan perundang – undangan, maka tetap dilaksanakan dengan mengotimalkan segala sumber daya yang ada, serta tetap diarahkan kepada pelaksanaan tugas – tugas dimaksud dalam kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan;
5. Pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas;
6. Koordinasi pemeliharaan fasilitas umum.

Ada pun dukungan pagu anggaran, realisasi pendanaan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.39 sebagai berikut:

1

1

	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	0,00	0,00	100	1.043.407.890	100	1.374.690.589	100	1.155.042.922	100	1.248.771.013
	Program Penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan Publik	0,00	0,00	100	44.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	61.540.000
	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	0,00	0,00	100	92.500.000	100	74.955.000	100	10.000.000	100	4.255.000
	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	12.000.000	100	31.230.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	0,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	23.710.000

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan di Kecamatan Waiblama adalah masyarakat desa.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan kecamatan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu inti masalah pokok adalah **Kualitas Pelayanan Publik belum baik** yang selanjutnya dijabarkan dalam masalah pokok yang dialami Kecamatan yakni **Pelayanan Publik di Kecamatan yang belum Optimal**. Dari masalah pokok Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 diatas mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi kecamatan. Masalah-masalah tersebut dijabarkan ke dalam akar masalah yaitu

1. Pelayanan publik di setiap kecamatan belum optimal.
2. Masih minimnya pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.
4. Masih terjadi ketidaksinkronan antara kelurahan atau desa, UPTD dan lembaga vertikal di kecamatan.
5. Kapasitas aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan.

Akar masalah kualitas pelayanan pemerintahan di kecamatan belum baik disebabkan oleh beberapa serabut akar masalah yaitu:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan;
2. Efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
3. Koordinasi dan kapasitas pelaksanaan ketertiban kecamatan belum optimal urusan pemerintahan umum di kecamatan belum optimal.

4. Koordinasi dan kapasitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan belum optimal.

5. Pembinaan dan pengawasan desa belum efektif;

Inti masalah, masalah pokok, akar masalah dan serabut masalah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.40 sebagai berikut:

1

Tabel 2.40

Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah dan Serabut Masalah

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Kualitas Pelayanan Publik belum baik	Pelayanan Publik di Kecamatan yang belum Optimal	1. Pelayana publik di setiap kecamatan belum optimal 2. Masih minimnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum 4. Masih terjadi ketidaksinkronan antara kelurahan atau desa, UPTD dan lembaga vertikal di kecamatan 5. Kapasitas aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan	1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan 2. Efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal. 3. Koordinasi dan kapasitas pelaksanaan ketertiban kecamatan belum optimal urusan pemerintahan umum di kecamatan belum optimal 4. Koordinasi dan kapasitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan belum optimal 5. Pembinaan dan pengawasan desa belum efektif;

2.2.3. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan, diperoleh baik yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka rumusan Isu Strategis Kecamatan Waiblama adalah **“Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama Belum Baik”**. †

Tabel 2.41

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinas Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategi Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Komitmen pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemanfaatan teknologi (e-government) partisipasi , masyarakat, akuntabilitas dan responsivitas dalam melayani, serta penyediaan sarana dan prasarana yang	Pelayanan publik dikecamatan belum optimal	Belum optimanya ekonomi wilayah dan sistem pemerintahan	Bonus Demografi Global	Bonus Demografi		Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Waiblama belum optimal

memadai dan berbasis kebutuhan masyarakat						
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Waiblama yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029.

3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, serta telaah terhadap tugas, fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan Waiblama, yaitu : **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik.yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.**

3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam menentukan sasaran di perangkat daerah. Sasaran

utama yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di kecamatan. Sasaran Renstra Kecamatan Waiblama yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja perangkat daerah.

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penelaahan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2026-20230 di Kecamatan Waiblama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 1

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Waiblama Tahun 2026 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.01.0.00.0.00.48.0000 - KECAMATAN WAIBLAMA											
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	0,0	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,35	78,60	79,35	79,40	79,50	79,60	80,00	

		Perangkat Daerah									
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029, maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Penguatan SDM dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat melalui fasilitasi, pendampingan, dan kolaborasi dalam program pemberdayaan desa dan kelurahan Digitalisasi Pelayanan Publik.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja atau pedoman yang mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk mengimplementasikan rencana pembangunan agar lebih sinergis dan berkelanjutan, serta memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

Arah kebijakan menjabarkan strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik. Arah kebijakan berfungsi untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

1. Penguatan aparatur, dan kolaborasi untuk pelayanan dan
2. tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dapat dilihat pada tabel 3.2, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029”, dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan	1. Penguatan SDM dan peningkatan partisipasi masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi, pendampingan, dan kolaborasi dalam program pemberdayaan desa dan kelurahan

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 – 2030

Tahap I (Tahun 2026)	Tahap I (Tahun 2026)	Tahap I (Tahun 2026)	Tahap I (Tahun 2026)	Tahap I (Tahun 2026)
Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk

1

pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
--	--	--	--	--

BAB IV.
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Waiblama ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Waiblama adalah sebagai berikut :

Rencana Program yang akan dilaksanakan dalam Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari rencana program yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran pagu indikatif anggaran sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1.
Program Kecamatan Waiblama Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASE LIN E 202 4	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAG U	
7.01 - KECAMATAN					1.555.31 1.135		1.604.75 4.050		1.694.48 8.609		1.644.5 19.186		1.664.85 0.222	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.424.66 1.735		1.444.10 4.650		1.533.83 9.209		1.483.8 69.786		1.504.20 0.822	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerinta han	100	100	100	1.424.66 1.735	100	1.444.10 4.650	100	1.533.83 9.209	100	1.483.8 69.786	100	1.504.20 0.822	Kecama tan Waibla ma

mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Daerah (%)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					80.339.400		80.339.400		80.339.400		80.339.400		80.339.400	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100	80.339.400	100	80.339.400	100	80.339.400	100	80.339.400	100	80.339.400	Kecamatan Waiblam a
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat	Persentase partisipasi	100	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	Kecamatan Waiblm

dalam pembangunan desa dan kelurahan	masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)													a
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Waiblama
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					16.310.000		16.310.000		16.310.000		16.310.000		16.310.000	

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100	16.310.000	100	16.310.000	100	16.310.000	100	16.310.000	100	16.310.000	Kecamatan Waiblam
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	Kecamatan Waiblam
TOTAL KESELURUHAN					1.555.311.135		1.604.754.050		1.694.488.609		1.644.519.186		1.664.850.222	

4.2. Uraian Kegiatan Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Waiblama adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

Uraian kegiatan Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.2.
Teknik merumuskan program/kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
7.01.0.00.0.00.48.0000 - KECAMATAN WAIBLAMA							
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
					Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	

					dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	

					Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	

					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	

			kecamatan	Kepala Daerah		Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan	

				dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah			Desa (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	

					(Dokumen)	Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	

					(Paket)	Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang	

					Lainnya yang Disediakan (Unit)	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	

1

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

1

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Uraian Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan meliputi :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *dengan sub kegiatan meliputi;*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.*
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *dengan sub kegiatan meliputi;*
 - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
 - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD;*
- Administrasi Umum Perangkat Daerah; *dengan sub kegiatan meliputi :*
 - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor*
 - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*

- *Penyediaan Bahan Logistik kantor;*
 - *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;*
 - *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan sub kegiatan meliputi :*
 - *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
 - *Pengadaan Mebel;*
 - *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
 - *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan sub kegiatan meliputi :*
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
 - *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
 - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;*
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan meliputi:
- *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; dengan sub kegiatan meliputi :*
 - *Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait*
 - *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
 - *Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan meliputi*
 - *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan meliputi:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum, dengan kegiatan meliputi :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan meliputi :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan meliputi :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dengan kegiatan meliputi :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Uraian sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel 4.3. di bawah ini:

1

Tabel 4.3.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR UT COME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.555.31 1.135		1.604.75 4.050		1.694.48 8.609		1.644.51 9.186		1.664.85 0.222		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.424.66 1.735		1.444.10 4.650		1.533.83 9.209		1.483.86 9.786		1.504.20 0.822		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah	100	100	1.424.66 1.735	100	1.444.10 4.650	100	1.533.83 9.209	100	1.483.86 9.786	100	1.504.20 0.822	KECAMATAN WAIBLAM A	

responsif dalam mendukung pencapaian urusan Kewilayahan	an Daerah (%)													
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000		8.240.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	8.000.000	9	8.240.000	9	8.500.000	9	8.500.000	9	8.500.000		

7.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.000.00 0		8.240.00 0		8.500.00 0		8.500.00 0		8.500.00 0		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	8.000.00 0	9	8.240.00 0	9	8.500.00 0	9	8.500.00 0	9	8.500.00 0		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat				1.315.26 3.750		1.353.57 4.913		1.393.03 5.410		1.393.03 5.410		1.403.03 5.410		

Daerah														
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	17	1.315.263.750	17	1.353.574.913	17	1.393.035.410	17	1.393.035.410	17	1.403.035.410		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.277.038.750		1.315.349.913		1.354.810.410		1.354.810.410		1.364.810.410		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	17	1.277.038.750	17	1.315.349.913	17	1.354.810.410	17	1.354.810.410	17	1.364.810.410		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				38.225.000		38.225.000		38.225.000		38.225.000		38.225.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausah	12	12	38.225.000	12	38.225.000	12	38.225.000	12	38.225.000	12	38.225.000		

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	aan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				26.065.800		18.737.640		25.337.800		16.779.634		22.300.000		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	26.065.800	1	18.737.640	1	25.337.800	1	16.779.634	1	22.300.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket	0	1		0		1		0		1			

	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		0		12		0		12		
7.01.01.2.06 .0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor				1.727.80 0		1.727.80 0		1.727.80 0		1.779.63 4		1.800.00 0	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.727.80 0	1	1.727.80 0	1	1.727.80 0	1	1.779.63 4	1	1.800.00 0	

7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.110.00		11.110.00		11.110.00		10.000.00		10.300.00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	11.110.00	5	11.110.00	5	11.110.00	5	10.000.00	5	10.300.00		
7.01.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.500.000		0		2.500.000		0		2.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000		
7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.728.000		5.899.840		6.000.000		5.000.000		4.700.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	5.728.000	2	5.899.840	2	6.000.000	2	5.000.000	2	4.700.000		

7.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.000.00 0		0		4.000.00 0		0		3.000.00 0		
Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	5.000.00 0	0	0	12	4.000.00 0	0	0	12	3.000.00 0		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.250.00 0		3.000.00 0		30.722.6 02		0		3.000.00 0		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	6.250.00 0	0	3.000.00 0	50	30.722.6 02	1	0	0	3.000.00 0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0		1		0		0		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0	0		0		1		0		0			

	Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.000 2 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		25.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel				6.250.000		0		5.722.602		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	6.250.000	0	0	50	5.722.602	1	0	0	0		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		3.000.000		0		0		3.000.000		

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	1	3.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.339.504		6.339.505		15.792.737		15.690.894		15.792.737		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.339.504	12	6.339.505	12	15.792.737	12	15.690.894	12	15.792.737		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.339.504		6.339.505		6.339.504		6.237.661		6.339.504		
Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	12	12	6.339.50	12	6.339.50	12	6.339.50	12	6.237.66	12	6.339.50		

Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			4		5		4		1		4		
7.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		9.453.233		9.453.233		9.453.233		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	0	12	0	12	9.453.233	12	9.453.233	12	9.453.233		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.742.681		54.212.592		60.450.660		49.863.848		51.572.675		
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	6	6	62.742.681	6	54.212.592	6	60.450.660	6	49.863.848	6	51.572.675		

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direnabilitasi (Unit)	0	1		0		1		0		1			
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				56.892.6 81		53.362.5 92		54.950.6 60		48.363.8 48		48.072.6 75		

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	56.892.681	6	53.362.592	6	54.950.660	6	48.363.848	6	48.072.675		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				850.000		850.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	850.000	3	850.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				5.000.000		0		4.000.000		0		2.000.000		

Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	1	5.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	1	2.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				80.339.400		80.339.400		80.339.400		80.339.400		80.339.400		
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	80.339.400	100	80.339.400	100	80.339.400	100	80.339.400	100	80.339.400	KECAMATAN WAIBLAMA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi				70.339.400		70.339.400		70.339.400		70.339.400		70.339.400		

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	70.339.400	1	70.339.400	1	70.339.400	1	70.339.400	1	70.339.400		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait				47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal (Laporan)	1	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di				23.339.400		23.339.400		23.339.400		23.339.400		23.339.400		

Tingkat Kecamatan														
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	23.339.400	1	23.339.400	1	23.339.400	1	23.339.400	1	23.339.400		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan				10.000.0		10.000.0		10.000.0		10.000.0		10.000.0		

Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				00		00		00		00		00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	KECAMATAN WAIBLAM A	

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7		7		7		7		7			

7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.0 00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyaraka tan)	7	7	10.000.0 00	7	10.000.0 00	7	10.000.00 0	7	10.000.00 0	7	10.000.0 00		
7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.000.00 0		2.000.00 0		2.000.000		2.000.000		2.000.00 0		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KECAMATAN WAIBLAM A	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

n Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilaya Kecamatan	0	0		1		1		1		1			

	(Laporan)													
7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0		15.000.0 00		15.000.00 0		15.000.00 0		15.000.0 00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	0	0	1	15.000.0 00	1	15.000.00 0	1	15.000.00 0	1	15.000.0 00		

	Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.00 02 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		15.000.0 00		15.000.00 0		15.000.00 0		15.000.0 00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	0	0	1	15.000.0 00	1	15.000.00 0	1	15.000.00 0	1	15.000.0 00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM				16.310.0 00		16.310.0 00		16.310.00 0		16.310.00 0		16.310.0 00		
Terwujudnya pelayanan administrasi	Persentase Peningkatan Pelayanan	100	100	16.310.0 00	100	16.310.0 00	100	16.310.00 0	100	16.310.00 0	100	16.310.0 00	KECAMAT AN WAIBLAM	

pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)												A	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				16.310.000		16.310.000		16.310.000		16.310.000		16.310.000		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	16.310.000	1	16.310.000	1	16.310.000	1	16.310.000	1	16.310.000		
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

7.01.05.2.01.00 05 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.000		5.000.000		5.000.00 0		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan)	0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.00 0		
7.01.05.2.01.00 08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				11.310.0 00		11.310.0 00		11.310.00 0		11.310.00 0		11.310.0 00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	11.310.0 00	1	11.310.0 00	1	11.310.00 0	1	11.310.00 0	1	11.310.0 00		

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	KECAMATAN WAIBLAM A	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7	7	22.000.000	7	22.000.000	7	22.000.000	7	22.000.000	7	22.000.000		
	Jumlah													

	Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		5		0		0		0			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
7.01.06.2.01.001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7	7	15.000.000	7	13.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000		

Kepala Desa	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7	7	7.000.000	7	6.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000		
7.01.06.2.01.006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		3.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan	0	0	0	5	3.000.000	0	0	0	0	0	0		

	Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)													
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.01.06.2.01.00 06 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		3.000.00 0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	5	3.000.00 0	0	0	0	0	0	0		

1

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Dalam Rangka Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rensta Pemerintah Kabupaten Sikka

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
7.01.0.00.0.00.48.0000 - KECAMATAN WAIBLAMA				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

4.5.Target Keberhasilanpen Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh,

bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5. dibawah ini.

Tabel.4.5.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Waiblama

No	Indikator	Satuan	Basline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	78,35	78,60	79,35	79,40	79,50	79,60	80,00	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	0,00	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
INDIKATOR KINERJA DAERAH										
1	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	

4.6. Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Waiblama sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6. dibawah ini :

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Waiblama

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nihil	-			-	-	-	-	-	-	
2	Nihil	-			-	-	-	-	-	-	

BAB V

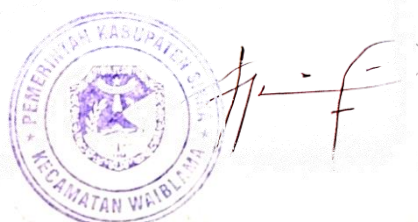
PENUTUP

Renstra Kecamatan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2025 – 2029. serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan.

Tanarawa, Oktober 2025



Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
Nip. 19760915 200212 1 008